



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 896/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 896/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 09 Desember 2014 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/14/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Medan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) Mhd. Rafi Rabbani (lk), umur 9 tahun, (2) Rifa Selfia (pr), umur 5 tahun, (3) Mhd. Rafa (lk), umur 1 tahun 8 bulan, dan satu orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat, sedangkan dua orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2009 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering memakai narkoba, dan Tergugat juga sering membawa teman-teman Tergugat memakai narkoba di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat selalu mengambil uang dan perhiasan milik Penggugat, dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah dan menghancurkan perabotan rumah tangga serta menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat bersama teman-teman Tergugat menginap di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, sementara kamar tidur Penggugat dengan Tergugat tidak berpintu, sehingga Penggugat berusaha terus menghubungi Penggugat untuk segera pulang, karena Penggugat khawatir akan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun ketika pulang Tergugat justru marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat. dan kemudian Penggugat langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Patumbak (Medan), selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai saat gugatan ini diajukan lebih kurang 9 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2014 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dengan alasan ingin melihat anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun selanjutnya Tergugat pergi membawa satu orang anak Penggugat dengan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat tersebut;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, selanjutnya berdasarkan perintah Ketua Majelis telah ditunjuk mediator yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yedi Suparman S.HI, namun menurut laporan mediator usaha perdamaian dan mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal maka Mjelis Hakim memeriksa pokok perkara sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap isi gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 10 Juli 2004 di Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan;
- Benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Medan;
- Benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Tidak benar Tergugat sering memakai narkoba, dan tidak benar Tergugat sering membawa teman-teman Tergugat memakai narkoba di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat, tidak benar Tergugat selalu mengambil uang dan perhiasan milik Penggugat, dan tidak benar Tergugat marah dan menghancurkan perabotan rumah tangga serta tidak benar Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat, justru Penggugat yang pernah mau menikam Tergugat;
- Tidak benar Tergugat kurang memberi biaya nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polisi, namun tidak pernah ditangkap polisi;
- Benar Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat sudah pernah berusaha untuk datang menjumpai Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya yang isinya Penggugat tetap seperti dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya bahwa Tergugat tetap seperti dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti ke persidangan yaitu :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 266/14/VII/2004 tanggal 10 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talawi yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Hamdani bin Anud**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara . di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Raja Gopal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat suka menggunakan narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat memar di wajah Penggugat bekas pukulan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Dodi Iskandar bin Kamaruddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penarik Betor, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Raja Gopal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memakai narkoba;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat memar di badan Penggugat bekas pukulan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 1 tahun 5 bulan yang lalu disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tetap dengan jawabannya menginginkan untuk rukun kembali dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi namun mediasi dinyatakan gagal hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dan telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Hamdani bin Anud** dan saksi kedua bernama **Dodi Iskandar bin Kamaruddin**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya di persidangan, maka bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memakai narkoba, Tergugat juga sering membawa teman-teman Tergugat memakai narkoba di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;


Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaidah 1436 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Hj. Wardiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Usman dan Mardha Areta SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1436 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Usman

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham SH

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	585.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)